

**AKTIVITAS JUAL BELI SEPEDA MOTOR PADA LASKAR JIHAD AL  
ISLAM SOLO DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN HUKUM  
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TAHUN 2020-2021**

**SKRIPSI**



Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Surakarta

Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh:

**Nicko Setya Mandala Putra**

**NIM. 162.111.291**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH DAN FILANTROPI  
ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN MAS SAID**

**SURAKARTA**

**2022**

**AKTIVITAS JUAL BELI SEPEDA MOTOR PADA LASKAR JIHAD AL  
ISLAM SOLO DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN HUKUM  
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TAHUN 2020-2021**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun oleh :



**NICKO SETYA MANDALA PUTRA**

**NIM. 16.21.11.291**

Surakarta,

Disetujui dan disahkan oleh: Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen pembimbing skripsi

**Oosim Khoiri Anwar. M.S.I.**

**NIP. 1986062903 1 003**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Nicko Setya Mandala Putra

NIM : 16.21.11.291

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“AKTIVITAS JUAL BELI SEPEDA MOTOR PADA LASKAR JIHAD AL ISLAM SOLO DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH PADA TAHUN 2020-2021”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya, apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, September 2022



NICKO SETYA MANDALA PUTRA

NIM. 16.21.11.291

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdra : Nicko Setya Mandala Puta

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah UIN

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nicko Setya Mandala Putra NIM: 16.21.11.291 yang berjudul:

**AKTIVITAS JUAL BELI SEPEDA MOTOR PADA LASKAR JIHAD AL ISLAM SOLO DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TAHUN 2020-2021**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 23 September 2022

Dosen pembimbing



Qosim Khoiri Anwar. M.S.I

NIP. 199211272019031010

**PENGESAHAN**

**AKTIVITAS JUAL BELI SEPEDA MOTOR PADA LASKAR JIHAD AL  
ISLAM SOLO DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN HUKUM  
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TAHUN 2020-2021**

**Disusun Oleh :**

**NICKO SETYA MANDALA PUTRA**

**NIM 16.21.1.1.291**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 / 28 Rabi'I 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Fery Dona, S.H., M.Hum.

Diana Zuhroh, S. Ag., M. A.

Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19840202 201503 1 001

NIP. 19740725 200801 2 008

NIP. 19720715 201411 1 003

Dekan

Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ, وَإِنَّ أَرْبَى الرَّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مُخْتَصَرًا, وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ

*Dari Abdullah Ibnu Mas'ud RA bahwa Nabi SAW bersabda: “Riba itu mempunyai 73 pintu, yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim,” (HR Ibnu Majah).*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk:

1. Untuk ibu dan eyang saya atas segala cinta dan doa yang diberikan selama ini, yang selalu memberikan support dan semangat
2. Untuk orang terpercayaku Nadia yang selalu ada dan memberi support dikala sedih maupun senang.
3. Kepada Bapak Qosim Khoiri Anwar. M.S.I. yang telah membimbing, memberi saran dan masukan, serta perhatian yang luar biasa sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta khususnya dosen-dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada saya.
5. Terimakasih teman-temanku yang selalu memberikan semangat dan dukungan satu sama lain sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Almamater ku UIN Raden Mas Said Surakarta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf

latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha



د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ya

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1	كَتَبَ	Kataba
2	زُكِرَ	Žukira
3	يَذْهَبُ	Yažhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>	<b>Nama</b>
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كَيْفَ	Kaifa
2	حَوْلَ	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

<b>Harakat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>	<b>Nama</b>
أ...ي	Fathah dan alif Atau ya	Ā	a dan garis di atas

أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	قَالَ	Qāla
2	قِيلَ	Qīla
3	يقول	Yaqūlu
4	رَمَى	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan .

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfāl
2	طَلْحَةَ	Ṭalḥah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الْبِرُّ	Al-birr
2	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf

Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2	الْجَلَالُ	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	شَيْءٌ	syai'un
2	تَأْخُذُ	Ta'khuzū
3	النَّوْءُ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh

kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua.

## ABSTRAK

Nicko Setya Mandala Putra\_NIM. 162.111.291“AKTIVITAS JUAL BELI SEPEDA MOTOR PADA LASKAR JIHAD AL ISLAM SOLO DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TAHUN 2020-2021 ”.

Jual beli kendaraan bermotor pada praktiknya biasanya dilakukan oleh perorangan atau oleh *dealer*, kendaraan bermotor yang dijual bisa dalam keadaan baru atau bekas. Kehidupan bermuamalah memberikan gambaran mengenai kebijakan perekonomian. Banyak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi kehidupannya dengan cara berbisnis.

Fokus peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli kendaraan motor pada Laskar Jihad Al-Islam Solo dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap aktivitas jual beli kendaraan bermotor pada Laskar Jihad Al-Islam Solo. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli kendaraan motor pada Laskar Jihad Solo. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap aktivitas jual beli kendaraan bermotor pada Laskar Jihad Al-Islam Solo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reesearch*) tentang Fikih Muamalah, dan jual beli pakaian bekas. Sumber nya di dapat dari obeservasi, wawancara, dan dokumentas. Proses pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini dalam jual beli yang terjadi di Laskar Jihad Al Islam memiliki keseimbangan kepentingan, dari pihak penjual dan kosumen sama-sama tidak melakukan jual beli yang melanggar hukum, dan sama-sama tidak dirugikan, dari pihak pemerintah juga tidak dirugikan karena dalam trnsaksi jual beli tidak ada yang melanggar hukum. Pelaksanaan jual beli kendaraan bermotor di Laskar Jihad Al Islam Solo memiliki kejelasan keberadaan dokumen BPKB, serta dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagai syarat dioperasikan di Jalan yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 68 menurut peneliti dalam hal ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Motor Bekas, Jual Beli, Muamalah.



## ABSTRACT

Nicko Setya Mandala Putra NIM. 162.111.291 "BUYING AND BUYING  
MOTORCYCLE ACTIVITIES ON THE LASKAR JIHAD AL ISLAM SOLO IN  
THE REVIEW OF MUAMALAH Fiqh IN 2020-2021".

The sale and purchase of motorized vehicles in practice is usually carried out by individuals or by dealers, the motorized vehicles being sold can be in new or used condition. Muamalah life provides an overview of economic policy. Many people in everyday life fulfill their lives by doing business.

The focus of the researchers in writing this thesis is how the practice of buying and selling motorbikes in Laskar Jihad Al-Islam Solo and how the muamalah cifiqh review of the activity of buying and selling motorized vehicles in Laskar Jihad Al-Islam Solo. The purpose of this study was to find out the practice of buying and selling motorbikes at Laskar Jihad Solo. To find out the fiqh muamalah review of the buying and selling of motorized vehicles at Laskar Jihad Al-Islam Solo

This research is a field research on Fiqh Muamalah, and buying and selling of used clothes. The sources are obtained from observations, interviews, and documentation. The process of collecting data using the method of documentation, interviews,

The results of this study in the buying and selling that took place at Laskar Jihad Al Islam had a balance of interests, from the seller and the consumer both did not make a sale and purchase that violated the law, and were equally not harmed, the government was also not harmed because in a selling transaction buy nothing against the law. The implementation of the sale and purchase of motorized vehicles at Laskar Jihad Al Islam Solo has clear existence of BPKB documents, as well as equipped with Motorized Vehicle Number Certificates and Motorized Vehicle Number Signs as conditions for operation on the Road which have been explained in the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 Article 68 letter a. according to the researcher in this case it has been fulfilled and does not violate the applicable legal provisions.

Keywords: Used Motorcycles, Buying and Selling, Muamalah.



.....	
.....	30
A. Aktivitas Jual Beli .....	30
B. Teori Hukum Perlindungan Konsumen .....	36
C. Teori Kendaraan Bermotor .....	44
BAB III GAMBARAN UMUM JUAL BELI SEPEDA MOTOR PADA LASKAR JIHAT AL ISLAM SOLO DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH.....	
.....	46
A. Gambaran Umum .....	46
B. Hasil Wawancara .....	49
BAB IV ANALISIS TENTANG PRAKTIK JUAL BELI MOTOR TANPA DOKUMEN     DITINJAU     DARI     FIQH     MUAMALAH .....	
.....	52
A. Praktik Jual Beli Motor di Laskar Jihat Al-Islam OSolo .....	52
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Aktivitas Jual Beli Kendaraan Bermotor     pada     Laskar     Jihat     Al-Islam     Solo .....	
56	
BAB V PENUTUP .....	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang dimiliki manusia untuk bertahan hidup. Sedangkan keinginan merupakan segala sesuatu yang menjadi keinginan manusia dan bersifat kesenangan duniawi semata. Kebutuhan dan keinginan tentu sangat berbeda dimana kebutuhan manusia cenderung bersifat terbatas sedangkan keinginan manusia tidak akan pernah terbatas.<sup>1</sup> Kebutuhan yang harus dipenuhi manusia antara lain berupa sandang, pangan, dan papan.

Manusia merupakan makhluk sosial maka membutuhkan bantuan dari orang lain. Dengan bantuan orang lain manusia dapat mengasah kemampuan dan potensi yang ada dalam dirinya. Dalam kegiatan ekonomi interaksi antara manusia satu dengan yang lain akan terjadi, misalnya dalam hal jual beli tidak mungkin manusia berdiri sendiri sebagai penjual dan pembeli melainkan harus terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. Begitu pula dalam hal jual-beli sewa-menyewa, hutang-piutang, gadai maupun transaksi ekonomi lainnya.

Kebutuhan manusia terbagi menjadi tiga yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Dalam hal ini mempunyai tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi

---

<sup>1</sup> Misbahul Munir dan A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani Doktrin Reformasi Ekonomi dalam Al-Qur'an (Seri Integrasi)* (Malang: UIN Maliki Press, 201), hlm. 60.

karena jika tidak terpenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang seharusnya dipenuhi karena bila tidak terpenuhi mengakibatkan kesulitan. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan pelengkap yang apabila tidak terpenuhi akan menjadikan kehidupan kurang nyaman.<sup>2</sup>

Yang termasuk kebutuhan sekunder manusia salah satunya adalah kendaraan bermotor. Kegiatan jual beli kendaraan bermotor merupakan salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan sekunder, tetapi seiring berjalannya waktu kendaraan bermotor menjadi kebutuhan primer yang bila tidak terpenuhi bisa menyebabkan terganggunya kehidupan seseorang secara signifikan. Untuk memiliki kendaraan bermotor di era sekarang cukuplah mudah, bukan cuma kendaraan bermotor baru saja yang dijual melainkan kebanyakan masyarakat juga menjual kendaraan bermotor bekas pakainya atau biasa disebut dengan motor bekas. Tidak sedikit masyarakat yang membeli kendaraan bermotor bekas, karena dengan harga yang lebih terjangkau sudah mendapatkan motor dan tidak mengurangi fungsi dari kegunaan kendaraan bermotor sendiri.

Jual beli dalam pandangan Islam merupakan bagian dari muamalah, antar manusia yang dapat menjadi amal shalih bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli apabila dilakukan bukan hal yang terlarang dan atas dasar niat *lillahitaalla*. Jual beli dalam Islam merupakan cara untuk memperoleh kepemilikan harta yang sah. Dalam Islam, jual beli

---

<sup>2</sup> Oni Sahroni dan Adiwirman A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam : Sintesis Fiqh dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 5.

lebih memfokuskan kepada kedua belah pihak agar merasa senang dan sama-sama mendapat keuntungan. Dalam jual beli harus didasarkan dengan kerelaan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli agar tidak ada perasaan menyesal setelah jual beli berlangsung<sup>3</sup>. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”<sup>4</sup>

Jual beli kendaraan bermotor pada praktiknya biasanya dilakukan oleh perorangan atau oleh *dealer*, kendaraan bermotor yang dijual bisa dalam keadaan baru atau bekas. Selain oleh perorangan dan *dealer* di Kota Solo ada pihak yang menjalankan kegiatan jual beli kendaraan bermotor bekas yaitu Laskar Jihad Al Islam.

---

<sup>3</sup> Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance : Ekonomi dan Keuangan Islam*, hlm. 201

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2002, hlm. 61

Laskar Jihad Al-Islam merupakan jama'ah pengajian yang bertempat di daerah Laweyan Kota Solo, dipimpin oleh Galih dan didampingi oleh Ustadz yang bernama Samudra. Kelompok ini berdiri sejak tahun 2018, dengan kegiatan yang berbasis jama'ah pengajian, yang diadakan setiap hari sabtu sehabis salat isya'. Selain itu, Laskar Jihad Al-Islam juga memiliki kegiatan yang berkaitan dengan jual beli. Jual beli yang mereka lakukan adalah jual beli kendaraan bermotor yang bertempat di depan SMA Al-Islam 1 Surakarta yang buka setiap hari senin sampai hari sabtu.

Walaupun Laskar Jihad Al-Islam baru berdiri tahun 2018, tetapi jual beli motor sudah dijalani oleh Galih sejak tahun 2006. Sejak tahun 2001 Galih sudah mempunyai usaha cat motor (*airbrush*) sampai dengan tahun 2006, di tahun 2006 sampai tahun 2007 berjualan kendaraan bermotor berjenis bebek, setelah itu di tahun 2009 mencoba untuk berjualan kendaraan bermotor sport, pada tahun 2012 Galih masuk ke Laskar Jihad dan tahun 2018 sudah mendirikan Laskar Jihad Al-Islam.<sup>5</sup>

Di tahun 2018 Laskar Jihad Al-Islam mulai menjual kendaraan bermotor tanpa dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Kendaraan Bermotor yang diperjual belikan Laskar Jihad Al-Islam dibeli melalui teman, dan media sosial. Adapun BPKB kendaraan bermotor yang dijual semuanya masih dalam tanggung jawab *leasing* yang bersangkutan, Laskar Jihad Al-Islam tidak mau menerima kendaraan bermotor yang tidak

---

<sup>5</sup> Wawancara, Galih, Ketua Laskar Jihad Al-Islam, 16 Januari 2021, 12.57

jelas keberadaan BPKB nya. Karena semua yang tidak jelas mengarah kepada riba dan riba adalah suatu dosa besar. Laskar Jihad Al-Islam ingin memberantas riba dan membantu kaum muslimin untuk menjauhkan diri dari riba.<sup>6</sup>

Menurut Galih, riba adalah penambahan sisa hutang yang tidak jelas, dan riba itu suatu dosa yang sangat besar didasari oleh Surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279 yang berisi tentang larangan melakukan riba. Dengan dasar itu Laskar Jihad Al-Islam memberantas riba dengan niat membantu kaum muslim untuk terlepas dari riba itu. Semua akad yang mengandung riba maka akadnya batal dan tidak sah.<sup>7</sup>

Pembeli kendaraan bermotor yang disediakan oleh Laskar Jihad Al-Islam dari berbagai kalangan, ada yang langsung datang ke *showroom* melalui teman, dan media sosial. Galih berpendapat penjualan kendaraan bermotor yang tidak ada dokumen BPKB (*motor bodong*) lebih laku daripada memperjual belikan kendaraan bermotor yang lengkap dengan dokumen-dokumennya. Motor bodong adalah kendaraan yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen kelengkapan kendaraan bermotor. Menurutnya, ini dikarenakan harga dari penjualan kendaraan bermotor tanpa BPKB lebih murah dari kendaraan bermotor yang lengkap dengan

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.



dokumen, harganya bisa mencapai setengah dari harga kendaraan bermotor yang lengkap<sup>8</sup>.

Sebagian masyarakat memiliki ketertarikan membeli kendaraan *motor bodong* karena jika dibandingkan dengan harga motor yang memiliki dokumen lengkap harganya relatif lebih murah, misalkan harga jual kendaraan motor bekas Yamaha Nmax tahun 2019 dengan dokumen lengkap harganya berkisar Rp. 25.000.000, sedangkan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen harganya berkisar Rp. 12.000.000. Dengan perhitungan rata-rata perbandingan harga kendaraan motor dokumen lengkap dengan motor bodong selisih 50%<sup>9</sup>. Namun jual beli kendaraan motor tanpa dokumen lengkap sangat beresiko bagi calon pembeli, di mana dia tidak akan bisa mengoperasikan kendaraan motor di jalan yang tertib lalu lintas.

Ketentuan mengenai kepemilikan kendaraan motor dimuat dalam pasal 68 ayat 1 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Nomot Tanda Kendaraan Bermotor), dan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) merupakan bukti kendaraan bermotor yang sudah diregistrasi. Dalam hal ini maka pemilik kendaraan motor harus dilengkapi dengan BPKB dan STNK, di mana BPKB sebagai bukti

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

kepemilikan kendaraan bermotor sedangkan STNK sebagai surat untuk operasional kendaraan bermotor di jalan. Sesuai dengan pasal 65 ayat (2) sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat Kota Solo terhadap aktivitas jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen menurut perspektif hukum islam, dengan judul “Aktivitas Jual Beli Sepeda Motor Pada Laskar Jihad Solo Dalam tinjauan Fiqh Muamalah Pada Tahun 2020-2021 ”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah memuat beberapa pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian, berdasarkan masalah yang sudah dibatasi oleh penulis maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kendaraan motor pada Laskar Jihad Al-Islam Solo?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap aktivitas jual beli kendaraan bermotor pada Laskar Jihad Al-Islam Solo?

---

<sup>10</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Jakarta: Fokus Media, 2009), hlm. 44.

### **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli kendaraan motor pada Laskar Jihad Solo.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap aktivitas jual beli kendaraan bermotor pada Laskar Jihad Al-Islam Solo.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu fiqh muamalah yang berkaitan tentang jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan studi ekonomi syariah.

#### 2. Manfaat Praktis

Memberikan panduan praktik terhadap hukum islam bagi masyarakat umum, supaya dalam transaksi jual beli haruslah memperhatikan bahwa sudah sesuai hukum islam ataukah belum.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan lebih lanjut yang berkaitan dengan jual beli kendaaraan bermotor dan dapat menjadi informasi bagi pelaku bisnis yang akan menjalankan bisnisnya.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang berbeda dan saling bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli adalah satu peristiwa yang berisi dua perbuatan yang berbeda, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli, maka terjadilah peristiwa jual beli.<sup>11</sup>

Secara bahasa *al'bai'* (menjual berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”). Ia merupakan sebuah nama yang berkebalikan dengan nama *asy-syira'* (membeli). Demikian *al-bai'* sering diterjemahkan “jual-beli”.<sup>12</sup> Menurut Prof. Dr. Rahmat Syafei, secara etimologi jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>13</sup> Menurut syariat pengertian jual-beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan alat tukar yang sah.

---

<sup>11</sup> Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 128

<sup>12</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 119

<sup>13</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 73

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan arti yang dapat dibenarkan (alat pertukaran yang sah).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran dua pihak atas dasar saling rela, dan
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui dalam lalu lintas perdagangan.<sup>14</sup>

Sedangkan jual beli menurut KUH perdata yaitu suatu perjanjian yang mengikatkan satu pihak yang akan menyerahkan kebendaan dan pihak yang lain yang akan membayar harga yang telah dijanjikan, dan jual beli itu telah terjadi antara kedua belah pihak, setelah itu orang-orang ini akan mencapai sepakat tentang kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan ini belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan.<sup>15</sup> Lebih sederhana lagi didefinisikan oleh Nazar Bakry, pengertian jual beli adalah suatu proses tukar menukar dengan orang lain yang memiliki alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung yang didasari atas dasar suka sama suka.

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar barang dengan uang, sedangkan secara istilah atau

---

<sup>14</sup> Rahmat Syaferi, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 74

<sup>15</sup> Subekti .Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Edisi Revisi*, PT. Pradaya Paramita, Jakarta, cet. Ke-27, hlm. 366

*syar'i* jual beli adalah suatu Tindakan hukum yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dan pembeli menerimanya dengan membayar sejumlah uang sebagai imbalan atau ganti atas barang yang dibelinya dengan dasar suka sama suka dan saling rela. Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak mengalami kendala *preventif* adanya keucrangan diantara kedua belah pihak. Demikian pula masalah jual beli, diperlukan adanya aturan berupa rukun dan syarat-syaratnya. Selain itu diperlukan adanya batasan-batasan dan larangan yang harus dihindari.

Disamping itu di dalam suatu perjanjian jual beli ini juga terdapat suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Di dalam menetapkan jual beli, antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli secara garis besar meliputi:

- a. *Akid. Bai'* (penjual) dan *Musyitari* (pembeli)
- b. *Sighat* (ijab dan qabul)

c. *Ma'qud'alaih* (benda atau barang)<sup>16</sup>

Dalam perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab bila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka kegiatan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai jual beli. Sedangkan syarat untuk jual beli berkaitan erat dengan rukun-rukunnya, antara lain:

1) *Akid* : Penjual dan pembeli, dengan syarat-syarat:

- 1) Berakal, yang dimaksud dengan berakal adalah membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.<sup>17</sup> Sebagaiman firman Allah dalam Al-Quran surat an-Nisa : 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

rtinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil hart itu) dan

---

<sup>16</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 76

<sup>17</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 130

ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (Q.S. an-Nisa : 5)<sup>18</sup>

- 2) Kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli tidak melakukan paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan kegiatan jual beli bukan karena disebabkan kemauan sendiri, tapi karena ada unsur paksaan.<sup>19</sup>

Hal ini sesuai dengan prinsip *taradhi* (rela sama rela), sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat an-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَٰ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu” (Q.S. an-Nisa : 29)<sup>20</sup>

- 3) Keduanya tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir) sebab orang-orang yang boros didalam hukum

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2002, hlm. 61

<sup>19</sup> Suhawardi K. Lubis, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 130

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2002, hlm. 65



dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan Allah dalam surat an-Nisa ayat 5, yang artinya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

- 4) Baligh, berarti orang yang sudah dewasa, baligh atau dewasa dalam hukum Islam adalah apabila berumur 15 tahun, dan tidak sah yang masih dibawah umur 15 tahun, yang tidak bisa membedakan, memilih dan mengerti dengan jual beli.

## 2. Teori Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen adalah peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.<sup>21</sup> Perlindungan konsumen

---

<sup>21</sup> Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak* (Disertasi) (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003/2004, Cet.ke-1), hal.34. Dalam catatan kakinya,

mencakup segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>22</sup> Hukum Perlindungan Konsumen sangat dibutuhkan dalam hal transaksi dikarenakan untuk menjamin keamanan seorang konsumen dan berlangsungnya keberhasilan transaksi tersebut.

Yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>23</sup> Konsumen dalam hal jual beli biasa disebut dengan pembeli, yaitu orang yang membeli suatu barang atau menggunakan jasa tertentu. Pembeli mendapatkan barang atau jasa tertentu dan menggantinya dengan uang kepada penjual atau penyedia jasa tertentu sebagai gantinya.

Perlindungan konsumen bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

---

Inosentius Samsul (2003) mengemukakan rumusan tentang hukum perlindungan konsumen tersebut dikembangkan dari rumusan tentang perlindungan konsumen dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK 1999)

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 1 ayat (1).

<sup>23</sup> Ibid, Pasal 1 ayat (2).

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>24</sup>

Sedangkan Hak Konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

---

<sup>24</sup> Ibid, Pasal 2.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>25</sup>

Kewajiban Konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;

---

<sup>25</sup> Ibid, Pasal 4.

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>26</sup>

### 3. Teori Kendaraan Bermotor

Teori yang mengatur tentang kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dijelaskan pada Bab 1 Pasal 1 :

- a. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- b. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Di Pasal 68 dijelaskan bahwa :

- a. Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.

---

<sup>26</sup> Ibid, Pasal 5.

- c. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
- d. Tanda nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.

Pasal 70 menjelaskan bahwa :

- a. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak dipindahtangankan.
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penelitian menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai rujukan meneliti diantaranya :

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong (Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat)”. Oleh Kusdedi (2017) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Dalam skripsi ini masalah yang dibahas adalah jual beli motor di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat tanpa dokumen yang didapatkan kebanyakan dari hasil pencurian, tetapi ada juga saat dijual belikan memang sudah tidak dilengkapi dokumen

resmi.<sup>27</sup> Kesamaan dalam penelitian tersebut adalah objek yang diperjual belikan yaitu sepeda bermotor yang tidak dilengkapi oleh dokumen resmi, sementara perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah daerah yang diambil untuk penelitian dan sepeda bermotor yang didapatkan tidak ada hasil tindak kejahatan pencurian.

Skripsi yang ditulis oleh Feny Dwi Rahayu Universitas Islam Negeri Ampel yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”. Dalam skripsi ini masalah yang dibahas adalah jual beli motor di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro tanpa dokumen kelengkapan yang tidak jelas keberadaan dokumennya. Kendaraan yang dibeli kebanyakan dilakukan untuk aktivitas di sawah dan ada juga yang direnovasi menjadi becak motor.<sup>28</sup> Kesamaan dalam penelitian tersebut adalah objek yang diperjual belikan adalah kendaraan bermotor tanpa dokumen pelengkap, sedangkan perbedaannya adalah keberadaan dokumennya tidak jelas dan di penelitian diatas kebanyakan di gunakan untuk di sawah dan kendaraannya direnovasi.

---

<sup>27</sup> Kusdedi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong (Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat)*. Skripsi IAIN (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017)

<sup>28</sup> Rahayu, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro*. Skripsi UIN (Surabaya : UIN Sunan Ampel 2019)

Jurnal berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Identitas di Dusun Cimanggu”. Oleh Wiwit, M. Abdurrahman, dan Ramdan Fawzi (2018) Universitas Islam Bandung. Dalam jurnal ini membahas tentang jual beli kendaraan bermotor bodong di Dusun Cimanggu dilakukan oleh oknum *leasing* yang menjual motor hasil sitaan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen seperti STNK dan BPKB tanpa diketahui keberadaan dokumen-dokumen tersebut. Kesamaan dalam penelitian tersebut adalah objeknya yang memperjual belikan kendaraan bermotor tanpa dokumen yang lengkap, sedangkan untuk perbedaannya yaitu oknum yang memperjual belikan serta asal kendaraan bermotor yang diperjual belikan dan kejelasan keberadaan dokumen-dokumen pelengkap.

Jurnal berjudul “Legalitas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan Dalam Perspektif *Sadd Al-Zari’Ah*”. Ditulis oleh Nahara Eriyanti, dan Ayu Sarami (2020) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam jurnal ini membahas transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan pada masyarakat. Menurut jurnal ini tinjauan saat *Al-Zari’Ah* terdapat transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan adalah melihat pada maslahat dan mafsadat yang dihasilkan dari transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan. Menurut tingkat manfaatnya memiliki sepeda motor adalah kebutuhan sekunder, yang mana sepeda motor ini merupakan salah satu kebutuhan dalam masyarakat. Apabila melihat dari segi



risiko yang ditimbulkan ketika melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan, maka tingkat risikonya berada ditingkat pertama salah satunya tidak memiliki jaminan atas hilangnya harta tersebut. Menurut penulis risiko lebih besar dari manfaat yang didapatkan maka seharusnya risiko itu dihilangkan, dengan cara tidak melakukan transaksi tersebut dan diharapkan pemerintah lebih tegas dalam melakukan mentapkan syarat jual beli sepeda motor yang sah. Kesamaan dalam jurnal tersebut adalah penelitian yang membahas jual beli tanpa bukti kepemilikan, sedangkan perbedaannya adalah asal dari sepeda motor dan tidak bisa dicari dokumen bukti kepemilikan.<sup>29</sup>

Jurnal berjudul “Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian”. Di susun oleh Wati Susiawati MA (2017) UIN Syarif Hidayatullah. Dalam jurnal ini membahas tentang sebuah transaksi dimana terdapat rukun dan syarat yang harus dilakukan oleh penjual dan pembeli. Rukun dan syarat itulah yang menjadikan jual beli menjadi “sah”. Dengan banyaknya modal transaksi jual beli saat in, sudah semestinya kita lebih teliti dan lebih berhati-hati melakukan akad jual beli tanpa mengurangi esensi rukun dan syarat jual beli sesuai dengan syariat agama islam. Kesamaan penelitian tersebut adalah pembahasan

---

<sup>29</sup> Nahara Eriyanti, Ayu Sarami, *Legaliras TRansaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan Dalam Perspektif Sadd Al – Zari’Ah*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry 2020)

menggunakan akad jual beli, sedangkan perbedaannya ialah penelitian tersebut meneliti tentang rukun dan syarat sahnya jual beli.<sup>30</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan untuk penelitian. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>31</sup> Sedangkan dalam metode kualitatif yang berpandangan bahwa, realitas dipandang suatu holistik, kompleks, dinamis, penuh makna, dan pola pikir induktif, sehingga permasalahan belum jelas, maka proposal penelitian kualitatif dibuat masih untuk sementara, dan akan berkembang setelah peneliti memasuki obyek penelitian dan situasi sosial.<sup>32</sup>

### a. Jenis Penelitian

Penulis akan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian.,

---

<sup>30</sup> Susi Susiawati, *Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian (Banten: Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 2, 2017)*

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cv, Edisi ke-3, 2017), hlm. 2

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 525

berdasarkan fakta yang tampak dan sebagainya.<sup>33</sup> Menurut Sugiyono penelitian secara umum memiliki tujuan yang bersifat penemuan yaitu data yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah data yang betul-betul baru yang belum pernah diketahui sebelumnya bersifat pembuktian yaitu data yang diperoleh dan digunakan untuk membuktikan keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan bersifat pengembangan yakni memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada.<sup>34</sup>

#### b. Sumber data

Data merupakan keterangan yang benar dan nyata yang didapat dari sumber primer atau sumber sekunder.<sup>35</sup> Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan diatas, maka data yang dikumpulkan penulis terdiri dari:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data.<sup>36</sup> Objek penelitian yang digunakan yaitu dari Ketua Laskar Jihad Solo sebagai penjual.

---

<sup>33</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, 2015), hlm. 63

<sup>34</sup> Sugiyono, *Merode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cv, Edisi ke-3, 2017), hlm. 3

<sup>35</sup> Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 1

<sup>36</sup> Suwarno, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). hlm. 29

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari dari pihak peneliti dan subjek penelitian.<sup>37</sup> Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji sumber data Pustaka yang berisikan informasi mengenai sumber data primer yang masih relevan dengan penelitian ini.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini sebagai penunjang atau pelengkap yang didapat dari wawancara, observasi, dan dokumen yang sudah tersedia.

## c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap maka diperlukan adanya Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>39</sup> Untuk mendapatkan data yang valid ditempat penelitian, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data (*field research*) sebagai berikut:

### a. Wawancara

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2008), hlm. 72

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,2002), hlm. 51

<sup>39</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rinveka Cipta, 2006), hlm. 211

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>40</sup> Untuk itu penulis mencari data dan informasi, dengan cara lisan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan, serta melakukan tanya jawab langsung dengan sumber. Dalam Teknik studi lapangan ini, penyusun menggunakan, penyusun menggunakan teknik wawancara semi terstruktur agar memudahkan dalam penyusunan data nantinya. Ciri-ciri dari wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun tetap ada batasan tema alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi tetap terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan dalam patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.<sup>41</sup>

#### b. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2008), hlm. 72

<sup>41</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 121

ingatan.<sup>42</sup> Dalam teknik ini penulis langsung datang ke tempat jual beli motor, jadi dapat langsung meneliti, mengamati, mendengar dan mencatat proses jual beli secara langsung di tempat Laskar Jihad Solo.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yakni mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>43</sup> Dalam teknik ini penulis mencari dan mempelajari dokumentasi yang berkaitan dengan pembahasan ini.

#### d. Analisis Data

Analisis data merupakan proses Menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut.<sup>44</sup> Menurut Moleong, analisis data juga dimaksud untuk menemukan unsur-unsur yang berisikan kategori yang lebih kecil dari data penelitian. Data yang baru didapat terdiri dari catatan lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumen harus dianalisis dulu agar dapat diketahui

---

<sup>42</sup> Ibid. hlm. 145

<sup>43</sup> Suharsami Arikunto, *Metode Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 236

<sup>44</sup> Bogdan, Robert C. dan Biklen Sari Knop, *Qualiative Research For Education*, (London: Allyn and Bacon,1992)

maknanya dengan cara Menyusun data, menghubungkan data, mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan selama dan sesudah pengumpulan data. Analisis ini berlangsung secara sirkuler dan dilakukan sepanjang penelitian.<sup>45</sup>

Menggunakan metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan masalah sekaligus menjawab permasalahan yang terjadi pada masa sekarang. Dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi dan analisis atau pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskriptif.<sup>46</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan penelitian ini penyusun membagi menjadi lima bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan. Untuk itu agar lebih terarah dalam pembahasan penelitian ini penulis membuat sistematika pada masing-masing bab terdiri dari sub-bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut dan diakhiri dengan daftar pustaka. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)

<sup>46</sup> Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan*, (Bandung: Angkasa, 1982)

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini dijadikan sebagai acuan pembahasan bab-bab berikutnya dan sekaligus sebagai gambaran keseluruhan isi penelitian yang cakupannya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TENTANG JUAL BELI MENURUT FIQH MUAMALAH DAN PENGERTIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. Pada bab ini berisikan menguraikan tentang tinjauan jual beli. Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat-syarat jual beli, rukun jual beli menurut fiqh muamalah dan hukum perlindungan konsumen yang kemudian teori-teori tersebut akan digunakan untuk menganalisa data-data yang tersaji.

BAB III PRAKTIK JUAL BELI. Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang praktik jual beli motor yang dilakukan oleh Laskar Jihad Al Islam, produk yang dijual, system dalam melayani, jaminan yang diberikan.

BAB IV ANALISIS DATA. Pada bab ini berisikan tentang Analisa data yang meliputi konsep praktik jual beli dengan pandangan teori *fiqh muamalah* yang sehingga akan ditarik sebuah kesimpulan.

BAB V PENUTUP. Pada bab ini berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang penulis bagikan kepada pembaca.



**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG AKTIVITAS JUAL BELI MENURUT FIQH**

**MUAMALAH**

**A. Aktivitas Jual Beli**

**1. Pengertian Jual Beli Menurut Fiqh Muamalah**

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling meninggalkan akad ini. Secara linguistik, *al bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.<sup>1</sup>

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan *syara'*

---

<sup>1</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar,2015), hlm. 69

dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara*'.

#### 1) Jual Beli Menurut Ulama

Definisi yang di ungkapkan oleh para ulama sebagaimana telah dikutip oleh Eneng Hidayat, berikut :<sup>2</sup>

Secara Hanafiyah jual beli adalah Saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya. Kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.

Secara malikiyah jual beli adalah akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-menawar salah satu yang diperuntukkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk tertentu.

Secara syafiiyah adalah Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang, atau memanfaatkan yang bersifat abadi. Akad yang mengandung saling tukar menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memenuhi benda atau

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 69.

manfaat yang bersifat abadi.

Secara hanabilah adalah Saling tukar-menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan. Saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungannya atau manfaat yang dibolehkan syara<sup>h</sup>, bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.

#### b. Perjanjian jual beli

Sebuah perjanjian harus dilafazhkan, artinya secara lisan atau secara tertulis kepada pihak lain. Dengan kata lain lafazh adalah ungkapan yang diucapkan orang yang melakukan akad untuk menunjukkan kemauannya yang mengartikan bahwa akad itu sudah berlangsung. Lafazh harus mengandung serah terima (*ijab Qabul*). Syarat sahnya perikatan jual-beli menurut Islam, apabila dimasukkan dalam sistematika KUHPerdara, yaitu bahwa perjanjian adalah sah jika dibuat berdasarkan kesepakatan, adanya kecakapan pihak penjual dan pembeli, adanya objek tertentu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan harus dimotivasi yang diperbolehkan oleh syara. Dalam perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab bila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka kegiatan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai jual beli. Sedangkan syarat untuk jual beli berkaitan erat dengan rukun-rukunnya, antara lain:

- 1) *Akid* : Penjual dan pembeli, dengan syarat-syarat:
- 2) Berakal, yang dimaksud dengan berakal adalah membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah

satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat an-Nisa

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا ۖ ٥١ :

وَآكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil hart itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (Q.S. an-Nisa : 5)<sup>4</sup>

- 3) Kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli tidak melakukan paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan kegiatan jual beli bukan karena disebabkan kemauan sendiri, tapi karena ada unsur paksaan.<sup>5</sup> Hal ini sesuai dengan prinsip *taradhi* (rela sama rela), sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an surat an-Nisa : 29

---

<sup>3</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,( Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 130

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*,( Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2002),hlm. 61

<sup>5</sup> Suhawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,( Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 130

وَلَا يَمْنُوكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا الْبَطْلَ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

Artinya : “Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu” (Q.S. an-Nisa : 29)<sup>6</sup>

- 4) Keduanya tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir) sebab orang-orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri
- 5) Baligh, berarti orang yang sudah dewasa, baligh atau dewasa dalam hukum Islam adalah apabila berumur 15 tahun, dan tidak sah yang masih dibawah umur 15 tahun, yang tidak bisa membedakan, memilih dan mengerti dengan jual beli.

#### c. Fiqh Muamalah

Menurut istilah, muamalah merupakan peraturan-peraturan yang dibuat Allah yang berkaitan dengan duniawi untuk mengatur manusia

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2002), hlm. 65

dalam kehidupan sosial.<sup>7</sup>. Sumber Fiqh Muamalah Sumber fiqh muamalah adalah sebagai berikut: 1) Al-Qur'an Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang sifatnya qadim, 'azali, penuh hikmah, diturunkan secara mutawatir, diawali surah al-Faatihah dan diakhiri surah an-Naas, semua tersusun rapi dan ditulis dalam mushhaf dan orang yang membacanya dianggap melakukan ibadah.<sup>8</sup>Hukum-hukum Al-Qur'an terbagi menjadi dua garis besar. Pertama, hukum-hukum untuk menegakkan agama. Hukum ini terkait kepercayaan dan ibadat.

Kedua, hukum-hukum yang mengatur negara, masyarakat, dan hubungan perorangan dengan lainnya, seperti hukum bisnis, kenegaraan, keluarga, kepidanaan, dan sebagainya. Hukum- hukum Al-Qur'an diturunkan untuk mendatangkan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>4</sup> Al-Qur'an merupakan sumber pertama fiqh muamalah. Dalam Al-Qur'an terdapat segala hal yang berkaitan dengan ekonomi.<sup>5</sup> 2) Al-Hadis Menurut etimologis Hadis adalah arti kabar, sesuatu yang baru, kejadian, perkataan, cerita dan hikayat. Secara istilah hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang diriwayatkan Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi.<sup>6</sup> Hadis merupakan

---

<sup>7</sup> Anji Adam, Fiqh..., hlm. 52

<sup>8</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2012), hlm .23

sumber dalam perundang-undangan Islam nomor dua setelah Al-Qur'an.

Di dalamnya terdapat peraturan yang mengatur tentang perekonomian Islam. 7 3) Ijtihad Al-Syaukani, Ibnu Syubki, al-Amidi, masing-masing dari mereka menyatakan pengertian dari ijtihad. Berdasarkan pendapat yang mereka kemukakan, dapat diambil hakikat dari ijtihad adalah sebagai berikut: a) Ijtihad merupakan pengerahan daya nalar yang dilakukan secara maksimal.

## **2. Jual Beli Menurut Undang-Undang**

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan pengertian jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kenandaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.

## **B. Teori Hukum Perlindungan Konsumen**

### **a. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen**

Pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan

asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.<sup>9</sup>

Az. Nasution menjelaskan bahwa hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan social ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang. Pada dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen.<sup>10</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan secara tegas bahwa hak-hak konsumen sebagai berikut:

- a) Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar, kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

---

<sup>9</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2014), hlm 12.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 12.



- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
- d) Hak untuk didengarkan pendapat, keluhan atas barang yang digunakan;
- e) Hak untuk dapat digunakan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan secara jujur tanpa diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau pergantian barang jika barang tidak sesuai dan tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa di dalamnya termasuk seluruh perbedaan hukum menurut jenisnya. Jadi termasuk di dalamnya baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi Negara maupun hukum internasional.

Sedangkan cakupannya adalah hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari produsen, meliputi: informasi, memilih, harga sampai pada akibat-akibat yang timbul karena pengguna kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan pengganti kerugian.

Sedangkan bagi produsen meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran dan perdagangan produk, serta akibat dari pemakaian produk itu. Dengan demikian jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberi pengertian perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>11</sup>

#### b. Tujuan Pengertian Hukum

Setiap Undang-Undang yang dibuat pembentuk Undang-Undang dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya Undang-Undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.<sup>12</sup> Ulasan asas hukum menurut Sudikno Mertokusomo adalah “Bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 13.

<sup>12</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, Hlm3.

dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap system hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut”.<sup>13</sup>

#### c. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara masyarakat (konsumen), pelaku usaha dan Pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan perlindungan konsumen, hal ini terkandung dalam ketentuan Pasal 2 UUPK. Asas-asas hukum perlindungan konsumen sebagai berikut:

##### a) Asas manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak yang

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu pengantar*, Jakarta, 1996, Hlm 5-6.

lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, pelaku usaha (produsen) dan konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

b) Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan pelaku usaha (produsen) dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penuaian kewajiban secara seimbang. Karena itu UUPK mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

c) Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen), dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara

konsumen, pelaku usaha (produsen) dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.

d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Karena itu Undang-Undang ini membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larang yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

e) Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum. Artinya Undang-Undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam

Undang-Undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, Negara bertugas dan menjamin terlaksananya Undang-Undang ini sesuai dengan bunyinya. Memperhatikan substansi Pasal 2 UUPK demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia.

Keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen menampakkan fungsi hukum yang menurut *roscoe pound* sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain sebagai sarana kontrol sosial.<sup>14</sup>

### **C. Teori Kendaraan Bermotor**

#### **1. Pengertian Sepeda Motor**

Dalam PP No.44 tahun 1993 sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga, tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping terdapat dalam. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>14</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008,) hlm 28.

Dijelaskan pada Bab 1 Pasal 1 :

- a. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- b. Kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
- c. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan atau hewan.
- d. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran.

Di Pasal 68 dijelaskan bahwa :

- a. Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.
- c. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
- d. Tanda nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.

Pasal 70 menjelaskan bahwa :

- a. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak dipindahtangankan.
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM JUAL BELI SEPEDA MOTOR PADA LASKAR JIHAD AL ISLAM SOLO DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH**

### **A. Gambaran Umum**

#### **1. Sejarah Laskar Jihad Al Islam**

Seiring meningkatnya jumlah sepeda motor serta pemakaiannya dengan intensitas yang cukup tinggi, pastinya membutuhkan perawatan yang khusus. Termasuk perawatan motor secara berkala demi menjaga performa mesin yang sempurna. Karena itu penjualan motor atau sparepart sepeda motor semakin marak. Ada banyak tawaran dan iming-iming yang menggiurkan, terutamadalam praktik jual beli motor motor baru.

Tetapi jual beli motor motorbekas juga tidak kalah menarik dengan saling banting harga demi kelangsungan dan kelancaran usaha, yang tentunya hal ini sangat menarik bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang beralih untuk membeli motor bekas daripada motor baru dengan alasan harganya jauh lebih murah dibandingkan motor baru yang harganya bisa mencapai 3 kalilipat dari motor bekas.

Laskar Jihad AL-Islam Solo adalah salah satu penjual motor bekas disolo. Galih merupakan pemilik usaha jual beli motor tersebut memulai usaha pada sekitar tahun 2006-2007 dengan jual beli motor bebek. Beberapa tahun setelahnya pada tahun 2009 beliau menambah jenis motor sport untuk diperdagangkan. Pada

tahun 2012 bergabung dengan organisasi masyarakat yang bernama Laskar Jihad. Tetapi pada tahun 2018 beliau menjual kendaraan bermotor tanpa dokumen (BPKB) atau biasa disebut dengan motor pedotan. Di tahun yang sama beliau juga mendirikan organisasi masyarakat sendiri dengan nama Laskar Jihad Al-Islam. Tidak hanya aktif dalam jual beli kendaraan bermotor, organisasi tersebut juga sering mengadakan kegiatan kajian rutin yang diadakan setiap hari Sabtu ba'da sholat isya.<sup>1</sup>

Pada tahun 2006 hingga 2017 beliau memperjualbelikan motor dengan dokumen yang masih lengkap, dokumen tersebut berupa STNK dan BPKB. Di tahun 2018 beliau mulai memperjualbelikan motor tanpa BPKB hanya memiliki STNK saja, dan menurut penjelasan beliau peminat motor tanpa bpkb lebih laku daripada motor dengan dokumen lengkap. Motor tanpa dokumen lengkap atau tanpa BPKB hanya STNK saja memiliki harga yang lebih rendah daripada motor dengan dokumen lengkap dengan selisih harganya hamper setengah dari harga pasaran motor yang ada.<sup>2</sup>

Kendaraan bermotor yang dijual merupakan milik pribadi yang dibeli dari teman-teman sekitar dan ada juga yang langsung datang ke *showroom* untuk menawarkan motornya. Pembeli kendaraan bermotor tersebut biasanya dari teman-teman sekitar, pembeli yang berasal dari luar kota, pembeli dari social

---

<sup>1</sup> Wawancara, Galih, Ketua Laskar Jihad Al-Islam, 16 Januari 2021, 12.57

<sup>2</sup> Wawancara, Galih, Ketua Laskar Jihad Al-Islam, 16 Januari 2021, 12.57

media dan juga ada yang langsung datang ke *showroom* untuk melihat langsung kendaraan bermotor tersebut.

## **2. Aktivitas Laskar Jihad Al Islam**

Laskar Jihad Al Islam bertempat di sekitar Jalan Honggowongso, Panularan, Laweyan, Surakarta. Dengan lokasi yang strategis bertempat dipinggir jalan raya *showroom* tersebut dapat dengan mudah ditemukan. Selain melakukan kegiatan jual beli, Laskar Jihad Al Islam juga melakukan kegiatan keagamaan seperti kajian rutin yang diadakan oleh para pengurus dan anggota Laskar Jihad Al Islam. Laskar Jihad Al Islam juga ikut serta dalam memberikan sumbangan beberapa masjid di sekitar.

Di dalam agenda kajian rutin tersebut terdapat beberapa kegiatan seperti, baca tulis Al Qur'an bagi anggota yang belum lancar membaca Al Qur'an dan mendengarkan ceramah dari ustad yang mengisi agenda kajian tersebut. Laskar Jihad Al Islam juga turut membantu para mantan narapidana yang berkeinginan untuk hidup lebih baik seperti, memberikan lapangan pekerjaan yaitu mendirikan warung makan yang karyawannya berisi mantan narapidana.

## **3. Kendala Yang Dialami Laskar Jihad**

Kendala yang terjadi ketika menggunakan kendaraan bermotor yang dibeli dari Laskar Jihad Al Islam adalah jika ketika di jalan bertemu dengan *debt collector* dari *leasing* yang berhubungan dengan kendaraan motor tersebut dan biasanya pihak *debt collector* menanyai tentang kepemilikan dan darimana konsumen mendapatkan kendaraan bermotor

tersebut. Biasanya konsumen akan menjelaskan darimana mereka mendapatkan kendaraan bermotor tersebut, dan dari pihak Laskar Jihad Al-Islam memberi sebuah tanda yang akan diberikan kepada konsumen sebagai bukti mereka telah membeli kendaraan bermotor di Laskar Jihad Al Islam. Jika pihak *debt collector* masih tidak yakin tentang kepemilikan kendaraan motor tersebut maka konsumen akan menghubungi Om Galih selaku Penjual dan penanggung jawab atas kendaraan bermotor tersebut.

#### **4. Hasil Wawancara**

- a. Berikut adalah uraian hasil wawancara saya dengan Galih selaku pendiri

Laskar Jihad Al-Islam Solo:

Ketika saya bertanya kepada Galih siapakah pemilik dari kendaraan bermotor tanpa dokumen BPKB ini, beliau menjawab “*Kendaraan bermotor yang saya jual disini adalah milik saya pribadi*”. Jadi sudah bisa dipastikan kendaraan bermotor yang dijual adalah milik Galih pribadi. Ketika saya bertanya bagaimana cara mendapatkan kendaraan bermotor tanpa dokumen BPKB? Beliau mengatakan “*Saya mendapatkannya dari teman-teman daerah sekitar sini, dan juga ada beberapa orang yang langsung datang ke showroom untuk menjual kendaraan bermotormya*”. Jadi, beliau mendapatkan kendaraan bermotor yang dijual dari lingkungan sekitar dan bisa dipastikan bukan hasil dari pencurian motor. Saya bertanya siapakah mayoritas pembeli kendaraan bermotor di showroom beliau? Beliau menjawab “*Mayoritas pembeli adalah teman-teman sekitar, ada pembeli dari luar kota, dan juga ada pembeli dari social media*”.

*Facebook*". Menurut Galih penjualan kendaraan bermotor tanpa dokumen lengkap BPKB lebih laku daripada kendaraan bermotor yang memiliki dokumen lengkap. Hal ini disebabkan oleh faktor harga kendaraan bermotor tanpa dokumen BPKB yang relative lebih murah.

- b. Berikut adalah uraian hasil wawancara saya dengan Tawon sebagai pembeli kendaraan bermotor tanpa dokumen lengkap BPKB:

Ketika saya tanya alasan mengapa memilih membeli kendaraan bermotor tanpa dokumen lengkap BPKB? Beliau mengatakan "*Aku beli motor tanpa BPKB soalnya lebih murah dik*". Jadi, beliau membeli kendaraan bermotor tanpa dokumen lengkap BPKB di Laskar Jihad Al-Islam karena harganya yang relatif lebih murah. Ketika saya bertanya lagi, apakah kendaraan bermotor tersebut aman jika sewaktu-waktu terdapat pengecekan dokumen di jalan? Beliau menjawab "*Alhamdulillah aman terkendali dik*". Jadi, menurut beliau kendaraan bermotor tanpa dokumen lengkap masih aman jika dikendarai sehari-hari.

- c. Berikut adalah uraian hasil wawancara saya dengan Fawwaz sebagai pembeli kendaraan bermotor tanpa dokumen lengkap BPKB:

Ketika saya tanya, darimana beliau mengetahui tentang showroom Laskar Jihad Al-Islam? Beliau menjawab "*aku tau showroom ini dari temanku mas*". Ketika saya bertanya beliau membeli motor jenis apa, beliau

menjawab “*aku beli motor ninja 4tak*”.Jadi, beliau membeli kendaraan bermotor jenis *sport*.

Ketika saya tanya bagaimana kelengkapan dokumen kendaraan bermotor tersebut? Beliau menjawab “*aku beli motor tanpa dokumen bpkb mas*”. Ketika saya bertanya, mengapa beliau membeli kendaraan bermotor tanpa dokumen lengkap, beliau menjawab “*soalnya harga lebih murah mas*”. Jadi, kendaraan bermotor jenis *sport* tanpa dokumen lengkap juga lebih murah harganya.

**BAB IV**

**ANALISIS TENTANG PRAKTIK JUAL BELI MOTOR TANPA DOKUMEN**

**DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

**A. Praktik Jual Beli Motor di Laskar Jihad Al-Islam Solo**

Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya pemaksaan. Menurut KUHP Pasal 1457 adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Istilah jual beli merupakan gabungan dari dua kata yang saling berlawanan. Kegiatan jual beli hanya bisa terlaksana jika ada penjual dan pembeli.

Dilihat dari objeknya, jual beli dibagi menjadi tiga macam. Pertama, jual beli antar uang dengan barang, kedua jual beli uang dengan uang atau yang biasa disebut dengan *money changer* dan yang ketiga jual beli barang dengan barang yang umum disebut barter. Dari cara pembayarannya jual beli dibagi menjadi empat jenis. Pertama, transaksi jual beli dengan menyerahkan barang dan dibayar secara langsung, kedua transaksi jual beli dengan menunda pembayaran namun barang diserahkan langsung, ketiga transaksi jual beli dengan tertundanya penyerahan barang namun pembayaran telah diserahkan dan keempat transaksi jual beli dengan tertundanya penyerahan barang lengkap beserta pembayarannya.

Untuk kelancaran dalam jual beli Hukum Perlindungan Konsumen sangat dibutuhkan dalam hal transaksi dikarenakan untuk menjamin keamanan seseorang

konsumen dan berlangsungnya transaksi tersebut. Konsumen berhak mendapatkan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Para konsumen yang membeli kendaraan bermotor di Laskar Jihad Al Islam dipastikan keamanan, kenyamanannya terjamin oleh Om Galih selaku penjual.

Dalam hukum perlindungan konsumen terdapat beberapa asas yang berlaku untuk melindungi konsumen dari beberapa aspek, seperti asas manfaat yaitu para penjual mengamanatkan segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dalam jual beli di Laskar Jihad Al Islam ini penjual menjual barang yang bermanfaat bagi para pembelinya atau para konsumen, dan dalam perjanjian jual beli tidak memberatkan satu pihak.

Asas keadilan yaitu pihak penjual dan konsumen memperoleh hak dan kewajiban secara adil, dalam jual beli yang terjadi di Laskar Jihad Al Islam ini diharapkan penjual dan konsumen menyelesaikan hak dan kewajiban masing-masing seperti, penjual berkewajiban untuk menjelaskan bagaimana keadaan barang yang mereka jual dan mendapatkan haknya berupa uang pembayaran atas kendaraan bermotor tersebut, konsumen atau pembeli berkewajiban membayar kendaraan bermotor sesuai kesepakatan yang telah disepakati diawal dan mendapatkan haknya berupa barang yang disepakati.

Asas keseimbangan yaitu memberikan keseimbangan kepentingan dari pihak konsumen, penjual, dan pemerintah dalam arti meterill. Di dalam jual beli yang terjadi di Laskar Jihad Al Islam memiliki keseimbangan kepentingan, dari



pihak penjual dan konsumen sama-sama tidak melakukan jual beli yang melanggar hukum, dan sama-sama tidak dirugikan, dari pihak pemerintah juga tidak dirugikan karena dalam transaksi jual beli tidak ada yang melanggar hukum.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh jaminan atas keamanan dan keselamatan dari produk yang dipakai. Laskar Jihad Al-Islam dapat menjamin keamanan para konsumennya dengan memberikan tanda pada kendaraan bermotor yang mereka jual dan tanda itu sebagai bukti jika sewaktu-waktu didalam perjalanan bertemu dengan *debt collector*.

Asas kepastian hukum, didalam asas ini peraturan yang terkandung dalam Undang-Undang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Dalam transaksi jual beli yang terjadi di Laskar Jihad Al Islam tidak melanggar peraturan Undang-Undang jadi dapat dipastikan secara hukum masing-masing pihak mendapatkan keadilan.

Teori yang mengatur tentang kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di Pasal 68 huruf a mengatur tentang Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Konsumen yang telah membeli motor di Laskar Jihad Al Islam dipastikan tidak akan melanggar peraturan, dikarenakan dalam Undang Undang Lalu Lintas hanya mewajibkan para pengendara kendaraan bermotor memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Nomor Kendaraan Bermotor (Plat Nomor).

Pelaksanaan jual beli kendaraan bermotor di Laskar Jihad Al Islam Solo memiliki kejelasan keberadaan dokumen BPKB, serta dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagai syarat dioperasikan di Jalan yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 68 huruf a. menurut peneliti dalam hal ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku.

Praktik jual beli kendaraan bermotor pada Laskar Jihad Al-Islam Solo yang biasa terjadi adalah pembeli langsung datang ke *showroom* melakukan penawaran kendaraan bermotor yang diinginkan dengan penjual, bila memang sesuai dengan kesepakatan bersama maka kendaraan bermotor bisa dibawa pulang oleh pembeli. Apabila memang tidak menemukan kesepakatan pembeli boleh mencari kendaraan bermotor lain atau membatalkan jual belinya tanpa adanya paksaan. Pembayaran biasanya dilakukan secara langsung lunas oleh pembeli.

Kendaraan bermotor yang dijual oleh Laskar Jihad Al Islam Solo ada yang berdokumen lengkap dan ada juga yang tidak berdokumen lengkap, yang tidak berdokumen lengkap yaitu tidak adanya BPKB, dimana keberadaan BPKB ada di *leasing* bisa dibuktikan dengan aplikasi ataupun surat yang menyatakan bila BPKB itu masih berada di *leasing*. Semua kendaraan bermotor yang dijual dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

## **B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Aktivitas Jual Beli Kendaraan Bermotor pada Laskar Jihad Al-Islam Solo**

Jual beli menurut fiqih disebut dengan *al-bay'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albay'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual-beli menurut bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu penjual dan pembeli.

Tingginya minat masyarakat terhadap alat transportasi khususnya sepeda motor sebagai salah satu alat penunjang yang membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Kendaraan bermotor yang selalu berkembang dan berinovasi menjadi daya tarik tersendiri sehingga tidak jarang masyarakat menginginkan kendaraan bermotor yang memiliki kualitas yang baik dengan harga murah. Adanya kendaraan bermotor tanpa dokumen juga menjadi salah satu alternatif masyarakat yang ingin memiliki kendaraan bermotor dengan harga yang terjangkau. Dikarenakan kendaraan bermotor sudah menjadi salah satu kebutuhan primer untuk mempermudah menjalankan aktivitas sehari-hari.

Praktik jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen di Laskar Jihad Al-Islam Solo terjadi di *showroom* yang beralamat di Jalan Honggowongso, Panularan, Laweyan, Surakarta. Para pembeli biasanya langsung datang ke *showroom* untuk melihat barang yang akan mereka beli dan melakukan

pembayaran ditempat tersebut juga. Seperti jual beli pada umumnya para pembeli memilih kendaraan bermotor yang sesuai dengan keinginan setelah mendapatkan barang yang diinginkan maka langsung melakukan pembayaran.

Penetapan harga motor tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli setelah terjadi tawar-menawar harga. Pada umumnya di Laskar Jihad Al-Islam Solo ini, harga motor bekas, kisaran harga Rp. 6-10 juta tergantung kondisi, tipe, dan tahun keluarannya. Khusus untuk kendaraan tanpa dokumen surat beliau mengaku pasarannya sekitar Rp. 3-5 juta juga tergantung kondisi motor, tipe, dan tahun keluarannya.<sup>13</sup> Faktor melatarbelakangi masyarakat melakukan pembelian kendaraan bekas, menurut Bapak HR dikarenakan sepeda motor tersebut lebih murah dan dapat langsung digunakan untuk bekerja.

Beliau mengatakan ketika harganya jauh lebih miring dibandingkan dengan harga jual barang yang memiliki dokumen surat-surat lengkap. Beliau membeli kendaraan yaitu motor Honda Beat keluaran tahun 2015, harganya Rp. 5 juta, sedangkan untuk serupa namun lengkap dengan surat-surat harganya sekitar Rp. 9 juta. Penghasilan dalam sehari Laskar Jihad Al-Islam Solo rata-rata sekitar 5-10 juta sehari.

Para pembeli yang ingin membeli kendaraan bermotor dapat memilih akan membeli kendaraan bermotor dengan dokumen lengkap beserta BPKB atau hanya dokumen STNK saja. Pembeli kendaraan bermotor yang lebih memilih membeli kendaraan bermotor tanpa dokumen lengkap dikarenakan faktor biaya dan mereka tidak ingin melakukan transaksi jual beli yang mengandung riba. Mereka memilih membeli kendaraan bermotor karena dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas

sehari-hari. Untuk pembeli yang membeli kendaraan bermotor dengan dokumen lengkap biasanya tidak ingin mengambil resiko. Karena mereka beranggapan jika membeli kendaraan bermotor tanpa dokumen lengkap akan menimbulkan kekhawatiran tersendiri.

Praktik jual beli kendaraan bermotor di Laskar Jihad Al Islam dilakukan secara lisan, pihak yang terkait adalah penjual dan pembeli yang melakukan transaksi. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan transaksi tersebut. Islam mengatur umatnya tentang cara bertransaksi yang baik antara sesama. Semua pekerjaan yang dilakukan tidak boleh keluar dari jalur yang telah ditetapkan, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa menyesal dikemudian hari.

Secara jelas sebagaimana yang telah di atur dalam al-quran tentang bagaimana melakukan prinsip-prinsip dalam bermuamalah sebagai contoh bagaimana larangan memakan harta orang lain dengan jalan tidak sah dan kewajiban adanya rela sama rela diantara penjual dan konsumen yang melakukan transaksi, seperti dijelaskan dalam firman allah dalam QS. Asy-Syu 'ara'/26:183.

Sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”*<sup>1</sup>

Berdasarkan ayat di atas transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen lengkap dengan kondisi barang tersebut tidak memiliki dokumen yang lengkap maka hal tersebut mengandung unsur gharar dan dapat merugikan pihak konsumen. Oleh karena itu didalam syarat jual beli Islam mengatur agar dalam melakukan transaksi jual beli khususnya jual beli kendaraan bermotor sebaiknya pihak penjual tidak merugikan pihak konsumen di kemudian hari yang akan melanggar hak-hak dari konsumen itu sendiri.

Sebagaimana diatur dalam undang-undang republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 Pasal 3 ayat (1-6) tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) perlindungan konsumen bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2002, hlm. 61

4. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam usaha.
6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan transaksi jual beli kendaraan bermotor penjual dalam melakukan transaksi jual beli harusnya melindungi hak-hak dari konsumennya, bersikap jujur dan terbuka serta bertanggung jawab penuh atas kerugian yang akan di terima konsumen atas konsekuensi membeli kendaraan bermotor. Selain itu tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah salah satu pihak.

Dengan senantiasa melaksanakan aturan ekonomi berdasarkan perintah dan apa yang Allah sampaikan, maka Allah menjamin keselamatan manusia, karena di dalamnya terdapat aturan yang menghindari manusia dari kebinasaan dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu amalah) di bingkai dengan kerangka hubungan

dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

Manusia selain sebagai makhluk individu, juga disebut sebagai makhluk sosial .yaitu makhluk yang dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Dari sekian kegiatan yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut, salah satunya adalah kegiatan yang berupa hubungan hukum, yaitu suatu hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya dalam masyarakat yang diatur dan diberi akibat oleh hukum. Perjanjian merupakan salah satu hubungan hukum yang kerap kali dilakukan dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Adanya tujuan dan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, terlebih dahulu harus dipertemukan kehendak yang mereka inginkan. Hal inilah yang menjadi dasar utama untuk terjadinya suatu perjanjian.

Perjanjian boleh dilakukan oleh siapa saja, antara orang yang satu dengan orang lain, maupun dilakukan antara orang yang lain, maupun dilakukan antara orang perseorangan dengan hukum, hal ini disebabkan karena perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Perjanjian merupakan janji dari dua pihak atau lebih yang melakukan suatu perjanjian.

Perjanjian lisan adalah suatu bentuk kontak yang telah disetujui secara lisan antara kedua belah pihak. Dimana telah diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata ketentuan-ketentuan hukum (KUH Perdata) pasal 1320 sama sekali tidak mewajibkan agar suatu perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga



perjanjian lisan juga mengikat secara hukum. Begitu juga dengan perjanjian jual beli tidak disyaratkan adanya perjanjian jual beli secara tulisan.

Transaksi jual beli biasanya dilakukan dengan lisan antara dua orang atau lebih yang telah sepakat untuk melakukan jual beli terhadap suatu barang setelah melakukan penawaran terlebih dahulu dan penjual menjelaskan kekurangan serta kelebihan dari barang yang ditawarkannya setelah itu barulah penjual dan pembeli menentukan harga untuk barang tersebut dan melakukan kesepakatan atau perjanjian. Adapun bentuk perjanjian lisan ketika di analisis berdasarkan hukum ekonomi Islam diantaranya adalah:

Para pihak menurut hukum Islam adanya aqid atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli motor bodong, dalam pelaksanaan jual beli motor bodong ini aqid sudah terpenuhi, maka dalam hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli dalam pandangan hukum Islam.

Syarat aqid atau orang yang melakukan akad yaitu:

Baligh menurut hukum Islam Syarat aqid harus baligh, karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk bagi dirinya, dalam melaksanakan jual beli motor bodong di Laskar Jihad Al-Islam Solo, menurut hukum Islam sudah memenuhi syarat aqid dalam hal baligh, maka tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

Beragama Islam, jadi dalam hal ini syarat subjek ini, menurut hukum Islam tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli. Dengan kehendak sendiri menurut hukum Islam diantara syarat subjeknya yaitu dengan kehendak sendiri,

dalam pelaksanaan jual beli motor bodong di Laskar Jihad Al-Islam Solo dilakukan dengan kehendak sendiri dan tidak adanya keterpaksaan. Menurut peneliti dalam hal ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

Transaksi jual beli dapat diartikan sebagai peralihan hak dan kepemilikan antara satu orang dengan orang lain. Bermuamalah yang baik harus sesuai dengan kehendak Allah menurut prinsip suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya menurut syara'. Tidak semua transaksi yang dijalankan selalu benar dan halal, tetapi juga sering terdapat unsur yang dilarang oleh agama, maka dari itu transaksi yang di dalamnya terdapat unsur gharar dipandang sebagai sesuatu yang tidak benar dan karenanya haram dilaksanakan.

Ketidakpastian dalam suatu transaksi hanya akan memberikan keuntungan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain cenderung akan menanggung suatu resiko kerugian yang besar. Jual beli harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli merupakan suatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum sah atau tidaknya jual beli. Adapun rukun jual beli yaitu ada orang yang berakad, ada sighthat (ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang. 46 Mengenai pihak yang melakukan akad jual beli kendaraan tanpa dokumen surat di Laskar Jihad Al-Islam Solo tidak ada masalah, karena keduanya ada.

Pihak penjual yaitu seorang penjual yang berasal dari Laskar Jihad Al-Islam Solo , sedangkan pihak pembeli adalah masyarakat dengan latar belakang

yang berbedabeda. Ada yang petani, pedagang, adapula pemilik bengkel. Mengenai sighth yaitu ijab kabul tidak ada permasalahan. Ijab dan qabul dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai tanda kesepakatan, di mana penjual dan pembeli saling sepakat untuk melaksanakan jual beli dengan cara tersebut. Kemudian nilai tukar pengganti barang juga terpenuhi dalam jual beli ini, di mana nilai tukar yang digunakan yaitu berupa nilai sejumlah uang yang ditukarkan dengan barang. Selanjutnya, yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli adalah barang atau ma'qud 'alaih yang menjadi objek dalam jual beli.

Pada dasarnya barang yang dijadikan objek jual beli tidak ada masalah, karena barang yang diperjualbelikan berupa sepeda motor. Sepeda motor bukan termasuk golongan benda-benda najis atau benda yang diharamkan, jadi objek dalam jual beli ini halal untuk diperjualbelikan. Selain objeknya tidak najis, ada ketentuan lain yang harus dipenuhi dalam objek transaksi tersebut, di antaranya yaitu:

- a. Barang yang dijadikan transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau yang tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya. Syarat ini tentu telah terpenuhi karena sepeda motor tanpa dokumen yang dijadikan objek jual beli diketahui dan dibawa pada saat transaksi jual beli dilakukan.
- b. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan. Syarat ini juga telah terpenuhi dalam jual beli motor tanpa dokumen surat di Laskar Jihad Al-Islam Solo karena

sepeda motor tersebut bernilai, dapat dimiliki, dapat disimpan, dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

- c. Objek harus dapat diserahkan pada saat transaksi. Syarat ini juga terpenuhi karena sepeda motor tanpa dokumen yang dijadikan objek jual beli langsung diberikan kepada pembeli saat transaksi jual beli telah selesai.
- d. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dengan kepemilikan sempurna. Syarat inilah yang tidak terpenuhi dalam jual beli motor tanpa dokumen surat di Laskar Jihad Al-Islam Solo . Tidak ada kejelasan siapa pemilik sepeda motor yang dijual oleh penjual. Selain itu, tidak ada pula penjelasan dan tidak ditunjukkan surat kuasa oleh pihak penjual. Tanpa adanya dokumen berupa STNK, BPKB dan TNKB sebuah kendaraan bermotor tidak dapat dipastikan siapa pemilik yang sah dari kendaraan tersebut.

Sedangkan dalam Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda 48 Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), maka dengan demikian transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen surat di Laskar Jihad Al-Islam Solo tidak dapat memenuhi ketentuan dari pasal tersebut.

Jual beli baru boleh dilakukan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, misalnya barang itu milik sendiri atau barang yang dijual bukan milik orang lain, atau hak orang lain terkait dengan barang itu. Akad jual beli tidak boleh dilakukan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang mengenai zatnya, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara keduanya. Jika salah satu dari ketentuan mengenai barang tersebut tidak diketahui dengan jelas maka jual beli itu dianggap tidak sah karena mengandung ketidakpastian (gharar).

Berdasarkan pemaparan beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu transaksi jual beli, objek atau barang yang diperjualbelikan harus diketahui dengan jelas agar jual beli tersebut dianggap sah berdasarkan hukum syar'i. Sedangkan dalam praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Laskar Jihad Al-Islam Solo terdapat ketidakjelasan mengenai kepemilikan yang sah objek tersebut.

Ketika syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli dikatakan tidak sah berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah. Sedangkan ketidakjelasan dalam transaksi dapat menimbulkan terjadinya potensi gharar, di mana dalam jual beli sepeda motor tanpa dokumen surat ada unsur gharar disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai kepemilikan atau hak kuasa barang (ma'qud 'alaih) yang diperjualbelikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Di dalam jual beli yang terjadi di Laskar Jihad Al Islam memiliki keseimbangan kepentingan, dari pihak penjual dan kosumen sama-sama tidak melakukan jual beli yang melanggar hukum, dan sama-sama tidak dirugikan, dari pihak pemerintah juga tidak dirugikan karena dalam trnsaksi jual beli tidak ada yang melanggar hukum. Pelaksanaan jual beli kendaraan bermotor di Laskar Jihad Al Islam Solo memiliki kejelasan keberadaan dokumen BPKB, serta dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagai syarat dioperasikan di Jalan yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 68 huruf menurut peneliti dalam hal ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku. Walaupun ada beberapa kendaran bermotor yang dijual tanpa dokumen.

Praktik jual beli kendaraan bermotor pada Laskar Jihad Al-Islam Solo yang biasa terjadi adalah pembeli langsung datang ke showroom melakukan penawaran kendaraan bermotor yang diinginkan dengan penjual, bila memang sesuai dengan kesepakatan bersama maka kendaraan bermotor bisa dibawa pulang oleh pembeli. Dari sekian kegiatan yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut, salah satunya adalah kegiatan yang berupa hubungan hukum, yaitu suatu hubungan

antara individu yang satu dengan individu lainnya dalam masyarakat yang diatur dan diberi akibat oleh hukum. Perjanjian merupakan salah satu hubungan hukum yang kerap kali dilakukan dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Adanya tujuan dan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, terlebih dahulu harus dipertemukan kehendak yang mereka inginkan. Hal inilah yang menjadi dasar utama untuk terjadinya suatu perjanjian.

Transaksi jual beli biasanya dilakukan dengan lisan antara dua orang atau lebih yang telah sepakat untuk melakukan jual beli terhadap suatu barang setelah melakukan penawaran terlebih dahulu dan penjual menjelaskan kekurangan serta kelebihan dari barang yang ditawarkannya setelah itu barulah penjual dan pembeli menentukan harga untuk barang tersebut dan melakukan kesepakatan atau perjanjian. Adapun bentuk perjanjian lisan ketika di analisis berdasarkan hukum ekonomi Islam diantaranya adalah: Para pihak menurut hukum Islam adanya aqid atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli motor bodong, dalam pelaksanaan jual beli motor bodong ini aqid sudah terpenuhi, maka dalam hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli dalam pandangan hukum Islam. Syarat aqid atau orang yang melakukan akad yaitu: Baligh menurut hukum Islam Syarat aqid harus balig, karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk bagi dirinya, dalam melaksanakan jual beli motor bodong di Laskar Jihad Al-Islam Solo , menurut hukum Islam

sudah memenuhi syarat aqid dalam hal baligh, maka tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

## **B. SARAN**

Kendaraan bermotor yang dijual oleh Laskar Jihad Al Islam Solo ada yang berdokumen lengkap dan ada juga yang tidak berdokumen lengkap, yang tidak berdokumen lengkap yaitu tidak adanya BPKB, dimana keberadaan BPKB ada di leasing bisa dibuktikan dengan aplikasi ataupun surat yang menyatakan bila BPKB itu masih berada di leasing.

Sebagai berikut: *وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ* Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” Berdasarkan ayat di atas transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen lengkap dengan kondisi barang tersebut tidak memiliki dokumen yang lengkap maka hal tersebut mengandung unsur gharar dan dapat merugikan pihak konsumen.

Oleh karena itu didalam syarat jual beli Islam mengatur agar dalam melakukan transaksi jual beli khususnya jual beli kendaraan bermotor sebaiknya pihak penjual tidak merugikan pihak konsumen di kemudian hari yang akan melanggar hak-hak dari konsumen itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan transaksi jual beli kendaraan bermotor penjual dalam melakukan transaksi jual beli harusnya melindungi hak-hak dari konsumennya, bersikap jujur dan terbuka serta



bertanggung jawab penuh atas kerugian yang akan di terima konsumen atas konsekuensi membeli kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Az. Nasution. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media
- Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika
- Bogdan, Robert C. dan Biklen Sari Knop. 1992. Qualiative Research For Education. London: Allyn and Bacon
- Departemen Agama. 2002. Al-Qur'an dan iterjemahannya. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro,
- Dimyaudin Djuwaini. 2015. Pengantar Fiqih Muamalah. Yogyakarta : Pustaka pelajar
- Ghufron A. Mas'adi. 2002. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Hadari Nawawi. 2015. Metode Penelitian di Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Pres
- Haris Herdiansyah. 2011. iMetode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika
- Hendi Suhendi. 2016. Fiqih Muamalah. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan. 2009. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Fokus Media
- Inosentius Samsul. 2003. Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak. *Disertasi*. Jakarta: Program Pascasarjana iFakultas Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Joko Subagyo. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta
- Kusdedi. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong (Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat). *Skripsi*. IAIN Purwokerto

- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Misbahul Munir dan A. Djalaluddin. 2017. *Ekonomi Qur’ani Doktrin Reformasi Ekonomi dalam Al-Qur’an (Seri Integrasi)*. Malang: UIN Maliki Press
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad Ali. 1982. *Penelitian Kependidikan*. Bandung: Angkasa
- Nahara iEriyanti, Ayu Sarami. 2020. *Legaliras Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan Dalam Perspektif Sadd Al – Zari’Ah, Tawazun. Journal of Sharia Economic Law*
- Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim. 2016. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam : Sintesis Fiqh dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rahayu. 2019. *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap iual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Skripsi. UIN Surabaya*
- Rahmat Syafei. 2006. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Subekti .Tjitrosudibio. 2017. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Pradaya Pramita
- Sudikno Mertokusumo. 1996. *Penemuan Hukum: Suatu pengantar*. Jakarta:Rineka Cipta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Sugiyono. 2017. *iMetode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharsami, Arikunto. 2002. *Metode Research II*. Yogyakarta: Andi Offset
- Suharwadi K Lubis . 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suhrawadi K. Lubis. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Susi Susiawati. 2017. *Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian. Jurnal iEkonomi Islam, Volume 8, Nomor 2*
- Suwarno. 2006. *iMetode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Undang-Undang No. i8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1).

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman. 2015. *Islamic Economics & Finance :  
Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wardi Bahtiar. 2001. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos.

## LAMPIRAN

### HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Nicko

Narasumber : Om Galih

Nicko : Assalamualaikum om Galih saya mau izin melakukan wawancara dengan om galih tentang sejarah Laskar Jihad Al Islam dan jual beli kendaraan bermotor disini.

Om Galih : Walaikumsalam dek Nicko, monggo silahkan, InsyaAllah dengan izin Allah saya akan menjawab pertanyaan dari dek Nicko

Nicko : Siap om Galih, langsung saja pertanyaan pertama dari saya om, kalau saya boleh tahu bagaimana sejarah berdirinya Laskar Jihad Al-Islam?

Om Galih : Saya akan bercerita dahulu pada tahun 2006 saya mulai memperjual belikan kendaraan bermotor jenis bebek, di tahun 2009 saya menambah jenis kendaraan bermotor yang saya perjual belikan yaitu jenis sport seperti ninja, cbr, dan lain lain. Di tahun 2012 saya masuk ke dalam Laskar Jihad, lalu di tahun 2018 saya mendirikan sendiri Laskar Jihad Al Islam.

Nicko : Apa saja kegiatan Laskar Jihad Al Islam om?

- Om Galih : Kegiatan yang terjadi di Laskar Jihad Al Islam adalah kegiatan keagamaan seperti kajian rutin yang diadakan oleh anggota di setiap hari sabtu setelah pelaksanaan sholat isya', tidak hanya kegiatan agama tetapi kita juga menjalankan bisnis jual beli kendaraan bermotor
- Nicko : Bagaimana keadaan kendaraan bermotor yang diperjual belikan dari 2016? Maksud saya apakah kendaraan bermotor bekas atau baru
- Om Galih : Kendaraan bermotor yang saya perjual belikan dari 2006 dalam keadaan bekas.
- Nicko : Apakah kendaraan bermotor dilengkapi oleh dokumen komplet om?
- Om Galih : Di tahun 2006 sampai 2017 kendaraan bermotor yang saya jual dilengkapi dengan dokumen komplet, tetapi pada tahun 2018 saya baru menjual kendaraan bermotor tanpa dokumen BPKB.
- Nicko : Pada tahun 2018 disaat om galih mulai menjual kendaraan bermotor tanpa dokumen apakah semua kendaraan yang ada disana adalah kendaraan bermotor tanpa dokumen ?
- Om Galih : Ada beberapa kendaraan bermotor yang memiliki dokumen lengkap.
- Nicko : Apakah semua kendaraan bermotor yang om galih jual belikan adalah milik pribadi atau milik orang lain?

- Om Galih : Semua kendaraan yang saya jual adalah milik saya pribadi.
- Nicko : Kalau boleh tau bagaimana om galih mendapatkan kendaraan bermotor tanpa dokumen lengkap tersebut?
- Om Galih : Saya mendapatkan motor tersebut dari teman-teman sekitar, dan ada juga orang yang langsung datang kesini untuk menjual motor mereka.
- Nicko : Siapakah mayoritas pembeli kendaraan bermotor yang diperjual belikan disini?
- Om Galih : Mayoritas pembeli disini adalah teman-teman disekitaran lingkungan, ada beberapa pembeli dari luar kota dan juga pembeli dari *social media (Facebook)*
- Nicko : Dari penjualan yang terjadi disini lebih laku mana antara kendaraan bermotor tanpa dokumen atau dengan dokumen?
- Om Galih : Menurut saya lebih laku kendaraan bermotor tanpa dokumen atau BPKB, karena harga kendaraan tanpa dokumen lebih murah dari kendaraan dengan BPKB.

## DOKUMENTASI



Foto bersama Om Galih senbagai narasumber